

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT NO. 03/HM.02/21/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 03/HM.02/21/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 30/Kpts/KPU-Prov-31/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Dalam rangka menyesuaikan perubahan tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 392/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 30/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.